

**TANGGUNG JAWAB PT BANK MEGA TBK ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR  
CABANG PEMBANTU DALAM KASUS PENCAIRAN DEPOSITO MILIK  
PT ELNUSA TBK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**RIZKY MAHARANI PRASTITA**

No. Mahasiswa: 14410177

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**  
**TANGGUNG JAWAB PT BANK MEGA TBK ATAS PERBUATAN**  
**MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR**  
**CABANG PEMBANTU DALAM KASUS PENCAIRAN DEPOSITO MILIK**  
**PT ELNUSA TBK**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal ..... 8 Agustus 2018 .....



Yogyakarta, ... 12 Maret 2018 .....

Dosen Pembimbing Skripsi,



( Inda Rahadiyan S.H., M.Hum.)

NIK. 134100109

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN**

**TANGGUNG JAWAB PT BANK MEGA TBK ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR  
CABANG PEMBANTU DALAM KASUS PENCAIRAN DEPOSITO MILIK  
PT ELNUSA TBK**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
Pada tanggal 8 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



NIP. 904100102

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **RIZKY MAHARANI PRASTITA**  
Nomor Mahasiswa : **14410177**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB PT BANK MEGA TBK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR CABANG PEMBANTU DALAM  
KASUS PENCAIRAN DEPOSITO MILIK PT ELNUSA TBK**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



di : Yogyakarta  
Tanggal : 15 Agustus 2018  
Membuat Pernyataan

  
(Rizky Maharani Prastita)  
NIM. 14410177

### ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama Lengkap : Rizky Maharani Prastita
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 28 September 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Nomor 34 Yogyakarta,  
55141
7. Identitas Orang Tua
  - A. Nama Ayah : Danang Agastyo Purnomo  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - B. Nama Ibu : Sri Kurniawati  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
  - A. SD : SD Muhammadiyah Kauman Yogyakarta
  - B. SMP : SMP Negeri 2 Yogyakarta
  - C. SMA : SMA Negeri 6 Yogyakarta
9. Pengalaman Organisasi :
  - Bendahara Umum UKM Musik TM# 158 Fakultas Hukum UII  
2016/2017
10. Hobi : Bermain gitar, Mendaki Gunung, Olahraga  
Lari

Yogyakarta, 15 Agustus 2018  
Yang Bersangkutan



(Rizky Maharani Prastita)  
NIM: 14410177

## **MOTTO**

*Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S*

*Ar-Ra'd: 11)*

*Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar.” (Q.S. Al-Baqarah: 153)*

*Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra: 7)*

*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, dan rezeki yang tak terhingga;
2. Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah sang pembawa pedoman hidup bagi manusia;
3. Orang tua dan Eyang tercinta yang selalu membimbing dan mengarahkanku serta merawatku dalam segala situasi dan kondisi;
4. Saudaraku tersayang yang selalu memberi semangat;
5. Pakdhe, Budhe, dan semua saudara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi;
6. Semua sahabatku serta teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan memberi warna di hidupku;
7. Almamaterku, Universitas Islam Indonesia yang tidak akan pernah kulupa dan akan selalu aku banggakan;

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas teladan dan bimbingan-Nya serta kekuatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab PT Bank Mega Tbk atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu dalam Kasus Pencairan Deposito Milik PT Elnusa.” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa apa yang telah diraih tidak mungkin dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan atas ijin Allah SWT serta bimbingan, kepedulian, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kepada merekalah penulis mengucapkan terima kasih, semoga dapat menjadi amal ibadah kita bersama.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih terutama kepada :

1. Orang tua penulis dan Nenek serta Alm. Kakek yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun immateriil. Senantiasa membimbing, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih karena telah mendidik dan



membesarkan penulis, semoga dapat selalu menjadi anak yang membanggakan. Amin;

2. Adik tercinta, Muhammad Hassan Al-Harits, serta semua saudara penulis. Terima kasih karena telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Inda Rahadiyan S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dan petunjuk-petujuhnya, sehingga memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. beserta pegawai akademik maupun non akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas bimbingan, dan bantuannya selama ini;
5. Sahabat-sahabat terbaik, Kartika Aulia Ulfah R., Anastasha Fitriyana, Rizky Cahya Brilianawati, Diah Aprilia Adha, terima kasih karena telah ada bersama penulis di saat senang maupun susah sedari penulis kecil. Semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga akhir hayat;
6. Teman-temanku di Fakultas Hukum UII;
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam tulisan ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu penulis untuk menyempurnakan

tulisan ini. Semoga dengan pengalaman ini, penulis dapat mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

*Wassalamu 'alaikum wr-wb.*

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Rizky Maharani Prastita

(14410177)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN ORISINALITAS .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN TEORI TANGGUNG JAWAB BANK.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan .....	19
1. Pengertian Bank .....	19
2. Pengertian Perbankan .....	20
3. Jenis-jenis bank .....	20
4. Bentuk Hukum Perbankan.....	23
5. Sumber Hukum Perbankan.....	23
6. Fungsi dan Tugas Bank .....	25
7. Jasa-Jasa Perbankan .....	26

8. Dimensi Operasional Perbankan Indonesia.....	30
9. Pengertian Nasabah .....	31
10. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah .....	32
11. Sumber Dana Perbankan.....	36
12. Kegiatan Usaha Bank.....	38
13. Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	47
14. Tanggung Jawab Bank Ditinjau Dalam Perspektif Islam.....	50
B. Teori Tanggung Jawab Bank .....	53
1. Pengertian Tanggung Jawab Bank .....	53
2. Bentuk Tanggung Jawab Bank.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61
A. Perjanjian Deposito antara PT Elnusa Tbk dan Bank Mega.....	61
1. Dasar Hubungan Bank dengan Nasabah .....	65
2. Hak dan Kewajiban PT Elnusa Tbk dan Bank Mega.....	72
B. Tanggung Jawab PT Bank Mega Tbk atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu dalam Kasus Pencairan Dana Deposito .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV PENUTUP .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	89

## ABSTRAK

Bank merupakan lembaga *Intermediasi*, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sangat mempengaruhi eksistensi dunia perbankan karena modal terbesar yang dimiliki Bank berasal dari masyarakat, sehingga harus dijaga agar perbankan dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik dan dapat membantu melangsungkan kegiatan perekonomian suatu negara. Keamanan dana simpanan milik nasabah dipertanyakan setelah terjadinya kasus-kasus hilangnya dana nasabah perbankan, salah satunya adalah kasus PT Elnusa Tbk dan Bank Mega. Bank Mega menolak mengembalikan dana milik PT Elnusa Tbk yang disimpannya. Abstraksi dari skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab Bank Mega atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepala kantor cabang pembantu dalam kasus hilangnya dana deposito milik PT Elnusa Tbk. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Sumber data merupakan sumber data primer berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lain yang mengikat serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, dan tulisan lain yang tidak mengikat. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bank wajib mengganti dana nasabah yang hilang didasarkan pada perjanjian penyimpanan nasabah dengan bank pada saat awal mula pembukaan rekening. Hal ini diatur dalam pasal-pasal tanggung jawab bank yaitu Pasal 31 B ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 25, 27, serta 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kata kunci: *tanggungjawab, bank, deposito, perbuatan melawan hukum*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank di Indonesia berperan sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekuarangan atau memerlukan dana (*lack of funds*). Lembaga perbankan di Indonesia memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Dalam hal menghimpun dana masyarakat, modal utama bank adalah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank. Dana titipan milik masyarakat yang berada pada bank memiliki prosentase yang sangat besar, yakni sekitar 60-70% dibanding dengan modal bank itu sendiri yang berkisar hanya 30-40% saja.<sup>2</sup> Melihat besarnya dana yang dikelola oleh bank, maka bank sangat memerlukan dana masyarakat untuk dapat beroperasi dengan baik dan semestinya.

---

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adan Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 15.

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 15.

Deposito merupakan produk penyimpanan dana di bank dengan sistem penyetoran yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah melewati waktu tertentu atau sesuai tanggal yang ditetapkan, dibuktikan dengan instrumen tertulis, dan menghasilkan bunga yang tetap bagi nasabah selama usia kontrak. Pada saat waktu yang ditentukan habis, nasabah dapat menarik depositonya atau memperpanjang dengan suatu periode yang dibutuhkan.<sup>3</sup>

Dalam pengelolaan bank, terdapat peraturan-peraturan yang diciptakan untuk mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Diciptakannya peraturan-peraturan tersebut merupakan perwujudan adanya tanggung jawab bank atas dana simpanan nasabah serta terlaksananya kegiatan perbankan dengan baik.

Jaminan bahwa bank akan bertanggungjawab atas dana yang disimpan nasabahnya sangat penting mengingat kepercayaan masyarakat akan sangat mempengaruhi eksistensi dunia perbankan. Tanggung jawab bank atas dana simpanan nasabah merupakan wujud jaminan perlindungan hukum bagi nasabah. Perlindungan hukum diartikan sebagai jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban yang selanjutnya dimasukkan ke dalam pengaturan mengenai perlindungan nasabah bank yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, PBI, atau peraturan-peraturan yang lain.<sup>4</sup> Hal ini seharusnya membuat nasabah bank tidak perlu khawatir terhadap keamanan atas dana yang disimpan di sebuah

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 329.

<sup>4</sup> Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan (Pengaturan Perlindungan Nasabah di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

bank karena bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan harus bertanggungjawab atas kerugian apapun yang berdampak kepada nasabahnya sebagai konsumen.

Saat ini belum terdapat hubungan yang seimbang antara bank dengan nasabah sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum yang timbul akibat transaksi keuangan yang ditawarkan oleh bank. Nasabah sebagai pihak pengguna jasa perbankan sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan bank sebagai pihak penyedia jasa. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman nasabah akan informasi mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank menyebabkan nasabah kurang memahami tanggung jawab hukum apa saja yang wajib dilakukan oleh lembaga perbankan dalam rangka memberikan rasa aman terhadap nasabahnya.

Pemerintah dalam upayanya melindungi nasabah perbankan telah membentuk Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut UU Perbankan. Dalam Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan dinyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Selain melalui UU Perbankan, Pemerintah Indonesia juga membentuk suatu lembaga pengawas keuangan yang dapat memberikan perlindungan kepada nasabah. Lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK. OJK adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan



wewenang untuk mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan termasuk sektor perbankan.<sup>5</sup>

OJK sebagai pengawas lembaga keuangan telah membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau yang kemudian disebut POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut UU OJK, dalam melindungi nasabah perbankan, salah satunya adalah dalam Pasal 25 dinyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.<sup>6</sup>

Bank sebagai lembaga keuangan tidak selalu dapat menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai prosedur. Ada kalanya pihak bank juga melakukan kesalahan yang tentu dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian yang timbul pada bank itu sendiri maupun pada nasabahnya. Bukan tidak mungkin pegawai bank melakukan suatu penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut tentu akan merugikan bank itu sendiri dan juga nasabahnya.

Sebanyak sekitar 90-93 persen kasus hilangnya dana nasabah di bank yang pernah terjadi di Indonesia melibatkan orang dalam bank itu sendiri.<sup>7</sup> Kedekatan nasabah dengan pegawai bank dapat menjadi indikasi awal kasus hilangnya dana

---

<sup>5</sup> Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>6</sup> Pasal 25, POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

<sup>7</sup> Idris Rusadi Putra, *90 Persen kasus pembobolan bank di Indonesia melibatkan orang dalam*, terdapat dalam [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 09.22 WIB.

nasabah di bank. Saat ini OJK menerapkan aturan baru yang mana pegawai bank harus bergantian melayani nasabah-nasabahnya<sup>8</sup> untuk menghindari resiko penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai bank.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah kasus PT Elnusa Tbk dan PT Bank Mega Tbk atau yang selanjutnya disebut Bank Mega. PT Elnusa Tbk memiliki dana deposito yang tersimpan di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Bank Mega KCP Bekasi-Jababeka. Pada saat PT Elnusa Tbk akan mencairkannya, deposito milik PT Elnusa Tbk yang berjumlah Rp 111 miliar rupiah tersebut tidak dapat di cairkan karena dananya hilang atau telah terlebih dahulu dicairkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan sah pihak Elnusa.<sup>9</sup>

Kasus ini terjadi pada pertengahan April tahun 2011. Terjadi pencairan dana deposito milik PT Elnusa Tbk sebesar Rp 111 Miliar pada Bank Mega KCP Bekasi-Jababeka tanpa perintah dan sepengetahuan sah pihak PT Elnusa Tbk. Dana tersebut dapat dicairkan karena didasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak pernah ditandatangani oleh pejabat PT Elnusa Tbk. Hal tersebut dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan yang melibatkan pihak Bank Mega untuk mencairkan deposito tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Eduardo Simorangkir, *Soroti Kasus Pembobolan Bank, OJK: 90% Libatkan 'Orang Dalam'*, terdapat dalam [finance.detik.com](http://finance.detik.com). Diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 04.41 WIB.

<sup>9</sup> Annisa Ayu Artanti, *Bank Mega Enggan Bicara soal Elnusa*, terdapat dalam <http://ekonomi.metrotvnews.com>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 05.33 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Kasus ini telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 284/PDT.G/2011/PN.Jak.Sel; tingkat banding pada putusan Nomor 237/PDT/2012/PT.DKI; dan tingkat kasasi pada putusan Nomor 1111 K/Pdt/2013. Berdasarkan ketiga putusan tersebut, hakim memenangkan pihak PT Elnusa Tbk. Hakim menyatakan Bank Mega terbukti bersalah dan harus bertanggungjawab dalam kasus hilangnya dana deposito milik PT Elnusa Tbk. Hakim telah menghukum bank Mega untuk mengembalikan dana Elnusa yang disimpan sejumlah Rp 111 miliar ditambah dengan bunga enam persen per tahun.<sup>11</sup>

Permasalahan hukum yang terjadi adalah pihak PT Elnusa Tbk sebagai nasabah penyimpan dana yang telah mendepositkan dananya cukup besar di Bank Mega bukan mendapatkan keuntungan seperti yang diperjanjikan sebelumnya namun malah mengalami kerugian akibat ketidakberhasilannya mendapatkan kembali dana depositonya walaupun putusan pengadilan yang menyatakan menghukum Bank Mega untuk pengembalian dananya telah *Inkrah*. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian yang amat besar bagi pihak PT Elnusa Tbk sebagai nasabah perbankan. PT Elnusa Tbk membutuhkan pertanggungjawaban bank untuk mengganti kerugian agar dana yang ditipkannya pada bank dapat kembali seperti semula dan memperoleh keuntungan atas bunganya.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Adanya tanggung jawab bank atas dana simpanan nasabah berkaitan erat dengan rasa kepercayaan dan keamanan nasabah terhadap bank tersebut, oleh karena itu diperlukan suatu pertanggungjawaban yang dapat melindungi seluruh kepentingan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap permasalahan mengenai tanggung jawab bank atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kepala kantor cabang pembantu dalam kasus pencairan deposito perlu untuk diteliti agar tercapai suatu kepastian akan tanggung jawab bank terhadap dana nasabah bank, yakni apabila dana nasabah tersebut hilang, ditarik, atau dicairkan tanpa sepengetahuan sah pihak nasabah.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tanggung jawab PT Bank Mega Tbk atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu dalam kasus pencairan dana deposito milik PT Elnusa Tbk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui mengenai tanggung jawab PT Bank Mega Tbk atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu dalam kasus pencairan dana deposito milik PT Elnusa Tbk.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Sepanjang yang diketahui penulis dan setelah melakukan inventarisasi judul skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Inonesia, maka skripsi berjudul: “Tanggung Jawab PT Bank Mega Tbk atas Perbuatan Melawan

Hukum yang Dilakukan Oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu Dalam Kasus Pencairan Deposito Milik PT Elnusa Tbk” belum pernah diangkat sebagai judul skripsi sebelumnya. Artinya, penelitian yang diteliti benar-benar orisinal atau belum pernah dilakukan penelitian, namun terdapat penelitian yang mirip dengan penelitian yang diteliti, yaitu skripsi Melly Meilani, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2008, Universitas Sumatra Utara, dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bagaimana pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Pengertian Bank, Perbankan, Nasabah, Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah, dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah.

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri ataupun dengan uang orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran uang baru berupa uang giral.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta, Ekonisia, 2002, hlm. 20.

Bank ialah badan usaha milik negara maupun swasta yang memiliki fungsi dan tugas perbankan untuk menghimpun serta menyalurkan dana ke masyarakat dan melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan keuangan.

Bank akan tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan apabila masyarakat yang menabung dan berinvestasi di bank lebih banyak jumlahnya. Oleh karena itu, kebijaksanaan yang mendorong peningkatan jumlah penabung (*saving rate*) berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>13</sup> Negara yang memiliki tingkat tabungan dan investasi tinggi akan mempunyai pendapatan perkapita yang tinggi secara stabil.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.<sup>14</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Setiap bank pasti membutuhkan nasabah untuk dapat menjalankan usahanya. Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Dalam kamus perbankan, pengertian nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah juga

---

<sup>13</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, UI, Jakarta, 2002, hlm. 28.

<sup>14</sup> Hermansyah, *Hukum ... Op.cit*, hlm. 18.

merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pengertian nasabah dibagi menjadi 2, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitor.<sup>15</sup> Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan,<sup>16</sup> sedangkan Nasabah Debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Dalam praktik perbankan, setidaknya dikenal tiga macam nasabah. Pertama, nasabah depositan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. Kedua, yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*). Misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 1, Angka 16, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>16</sup> Pasal 1, Angka 17, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>17</sup> Pasal 1, Angka 18, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>18</sup> Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 59.

Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman ataupun tidak, serta melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank, sehingga nasabah dalam arti luas juga dapat dipahami sebagai konsumen bank.<sup>19</sup> Terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya, yaitu:

- a. Hubungan hukum antara bank dengan debitor;
- b. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana.

Hubungan hukum antara bank dengan debitor berarti bank menempatkan diri sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitornya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana berarti bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dengan hubungan hukum yang muncul atas produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya.

Hubungan hukum antara bank dengan debitor dan nasabah penyimpan dana diatur dalam perjanjian-perjanjian kontraktual sebagai landasan hukumnya, baik perjanjian pembukaan rekening maupun perjanjian pembiayaan, yang harus disetujui dan dipatuhi oleh bank dan nasabahnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.



Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, yakni setelah nasabah membuka rekening pada bank tersebut kemudian melakukan penyimpanan, misalnya simpanan deposito ataupun simpanan giro. Setelah terjadinya hubungan hukum tersebut, maka bank mulai menerima sumber dana nasabahnya. Sumber dana yang sering disebut sumber dana pihak ketiga tersebut merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah penyimpan dilandasi oleh prinsip kehati-hatian. Tujuan dari prinsip kehati-hatian yaitu agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya.<sup>21</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>22</sup>

Perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Perlindungan nasabah

---

<sup>21</sup> Djoni S, Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26.

<sup>22</sup> *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, terdapat dalam <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 Pukul 17.53 WIB.

merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diatur dalam peraturan perbankan karena nasabah merupakan pihak yang sangat esensi dalam menopang beroperasinya lembaga perbankan.<sup>23</sup> Eksistensi dunia perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai nasabahnya, sehingga bank harus menyediakan jaminan perlindungan hukum bagi nasabah atas dana simpanannya dan atas kerugian apapun yang dapat diderita oleh nasabah.

Perlindungan hukum bagi nasabah di Indonesia berdasarkan hukum perbankan saat ini kurang memadai, padahal adanya perlindungan hukum sangat penting di suatu negara sebagai wujud tanggung jawab bank dalam rangka mengamankan dana nasabah yang disimpan dalam bank tersebut. Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan sangat penting karena berfungsi untuk melindungi setiap masyarakat, terlebih lagi di negara hukum seperti Indonesia. Perlindungan hukum dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara, akan dibentuk pula hukum yang dapat mengatur dan menjadi pedoman dalam berperilaku tiap-tiap warga negaranya. Dalam suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Hal itu tentu akan diikuti dengan suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, sehingga perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya untuk melindungi agar tidak terjadi benturan kepentingan setiap warga negaranya. Di sisi lain, dapat dirasakan juga bahwa perlindungan

---

<sup>23</sup> Theresia Anita Christiani, *Dinamika ... Op.Cit*, hlm. 107.

hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Perlindungan hukum bagi nasabah diatur dalam UU Perbankan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.<sup>24</sup> Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan juga diatur dalam beberapa pasal POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Salah satunya yakni Pasal 25 yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah, bank wajib bertanggungjawab atas dana nasabah yang disimpan di bank tersebut, termasuk tanggung jawab apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya. Hal tersebut dikarenakan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>25</sup>

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada suatu bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank

---

<sup>24</sup> Pasal 37 B, ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>25</sup> Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tersebut. Pengurus bank adalah pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab pribadi, dan tanggung jawab perusahaan.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Simpanan Deposito

Simpanan adalah deposit yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>27</sup> Deposito merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Ada beberapa periode dalam deposito, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Salah satu keuntungan deposito adalah fasilitas roll over secara otomatis tergantung permintaan nasabah.<sup>28</sup>

Deposito berjangka adalah sebagai kontrak perjanjian simpanan dana masyarakat kepada bank dalam jangka waktu tertentu sehingga nasabah pada hakikatnya tidak dapat mencairkan simpanannya tersebut sebelum jangka waktu kontrak berakhir, yaitu pada saat jatuh tempo waktu pencairan. Pada

---

<sup>26</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum ... Op.Cit*, hlm. 284.

<sup>27</sup> *Pengertian Simpanan*, terdapat dalam <http://www.mediabpr.com>. Diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 5.21 WIB.

<sup>28</sup> Herlina Suyanti Bachtiar, *Aspek Legal Untuk Marketing (Account Officer)*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 168.

kondisi moneter tertentu, bank dapat menolak permohonan nasabah untuk menarik simpanan deposito sebelum jatuh tempo waktu pencairan.<sup>29</sup>

Deposito *On Call* (DOC) adalah jenis deposito yang hampir sama dengan deposito berjangka. Bedanya adalah mengenai jangka waktunya, dalam *deposito on call* ini jatuh temponya dihitung berdasarkan hari yang kurang dari satu bulan. Bukti kepemilikan DOC tersebut dapat berupa surat keterangan bank atau berupa bilyet deposito yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Jenis lain deposito yaitu Sertifikat Deposito atau *Negotiable Certificate Deposit* (NCD). Berdasarkan pasal 1 angka 8 UU Perbankan, Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sertifikat deposito adalah surat berharga atas unjuk sebagai bukti penyimpanan dana pada bank dalam bentuk rupiah (rupiah atau valuta asing) dan dapat diperjualbelikan di pasar uang.<sup>31</sup>

Pemilik deposito disebut Deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi apabila dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Deposito menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan giro atau jenis simpanan lainnya, sehingga

---

<sup>29</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 188.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 190.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 191.

masyarakat biasanya lebih memilih jenis simpanan dalam bentuk deposito apabila akan berinvestasi.<sup>32</sup>

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.<sup>33</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan menelaah secara mendalam Perundang-undangan; serta yuridis sosiologis, yakni pendekatan untuk memahami masalah dengan memperhatikan fokus permasalahan yang terjadi dan yang akan diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

a. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi-regulasi yang terdapat kaitannya dengan masalah hukum yang sedang diteliti;

---

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 229.

<sup>33</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 102.

- b. Pendekatan konseptual, yaitu mempelajari pandangan dan doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dokumen yang memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.

### 4. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lain yang mengikat;
- b. Data sekunder berupa jurnal, artikel, dan tulisan lain yang tidak mengikat;

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yakni dengan mempelajari peraturan-peraturan, Literatur-literatur, dan jurnal yang terdapat kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.

### 6. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan penulis adalah metode analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN TEORI**

**PERLINDUNGAN HUKUM**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan**

**1. Pengertian Bank**

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa.<sup>34</sup> Pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri, dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, ataupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.<sup>35</sup>

Menurut UU Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>36</sup> Secara sederhana, Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> O.P. Simorangkir (1), *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, ctk ke 6, 1987, hlm. 18.

<sup>35</sup> O.P. Simorangkir (2), *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 10.

<sup>36</sup> Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>37</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2008*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11.



## 2. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>38</sup> Hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Muhammad Djumhana,<sup>39</sup> hukum perbankan adalah sebagai kumpulan suatu peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

## 3. Jenis-jenis bank

Menurut fungsinya, terdapat empat macam jenis bank, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan. Sedangkan dilihat segi pemilikannya terdapat tiga jenis bank, yakni bank milik negara, bank koperasi, dan bank swasta. Dalam UU Perbankan, pengaturan jenis bank hanya dilihat segi fungsinya saja sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan mengelompokkannya menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.<sup>40</sup>

### a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

---

<sup>38</sup> Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>40</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 3.

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>41</sup> Bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan non migas, dan pengembangan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

Melihat fungsinya, bank umum mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*financial investmen*);
- 2) Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
- 3) Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya, menghindari resiko hilang, kebakaran, dan lain-lain;
- 4) Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan deposito yang dapat diuangkan (*demand deposit*) sewaktu-waktu melalui kelebihan cadangannya (*excess reserved*).

---

<sup>41</sup> *Bank Umum*, terdapat dalam <http://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2017 Pukul 19.27 WIB.

<sup>42</sup> Iswardoyo, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm, 60.

Kedudukan bank sentral menurut UU Perbankan tidak dikategorikan sebagai suatu jenis bank yang diaturnya, mengingat fungsi, tugas, dan peranan bank sentral merupakan lembaga otoritas moneter serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Bank sentral bukan merupakan jenis bank yang diatur dalam undang-undang ini, melainkan justru merupakan lembaga negara yang ikut bertanggungjawab atas dilaksanakannya perundang-undangan di bidang perbankan. Pengaturan mengenai status, fungsi, tugas, dan wewenang bank sentral ditetapkan secara tersendiri.<sup>43</sup>

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.<sup>44</sup> Bank perkreditan rakyat bukan pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>43</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan ... Op.cit*, hlm. 109

<sup>44</sup> Terdapat dalam <http://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2017 Pukul 19.27 WIB.

#### **4. Bentuk Hukum Perbankan**

Bentuk Hukum perbankan adalah persyaratan pokok yang kedua dalam mendirikan bank.<sup>45</sup> Pasal 21 UU Perbankan menentukan untuk Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat bentuk hukumnya tidak sama. Bentuk hukum bank umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU Perbankan dapat berupa salah satu yang disebut di bawah ini, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi;
- c. Perusahaan Daerah;

Untuk Bank Perkreditan Rakyat, bentuk hukumnya dapat berupa:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

#### **5. Sumber Hukum Perbankan**

Sumber hukum adalah tempat hukum ditemukan. Sumber hukum perbankan merupakan tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum dan juga perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan, ketentuan hukum, dan perundang-undangan perbankan dalam hukum positif atau ketentuan-ketentuan perbankan yang masih berlaku sampai saat ini di Indonesia. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum formil dan materil.

---

<sup>45</sup> Gatot Supramono, *Perbankan ... Op.Cit*, hlm. 5-6.

Sumber hukum dalam arti formil yakni peristiwa-peristiwa mengenai lahirnya hukum yang berlaku atau peraturan-peraturan yang dapat mengikat hakim dan masyarakat untuk dijadikan sebagai pedoman, sedangkan pengertian sumber hukum materil yaitu ilmu pengetahuan hukum secara umum yaitu undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin.<sup>46</sup>

Sumber Hukum Perbankan yaitu:<sup>47</sup>

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI);
- c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (UU LPS);
- e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

---

<sup>46</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 46.

<sup>47</sup> Djoni S, Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum ... Op.Cit*, hlm. 5-6.

- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II dan Buku III mengenai jaminan kebendaan dan perjanjian;
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- h. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- i. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- j. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- k. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Selain hukum perbankan bersumber undang-undang, sumber hukum perbankan juga berdasarkan perjanjian, yurisprudensi, doktrin-doktrin hukum, kebiasaan, dan kelaziman yang berlaku di dalam industri perbankan.<sup>48</sup>

## **6. Fungsi dan Tugas Bank**

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki berbagai fungsi, namun fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dana milik masyarakat dan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi yang demikian itu dapat dikatakan sangat penting bagi perkembangan perekonomian serta peningkatan standar taraf kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Selain fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan instrumen-instrumen pembayaran

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>49</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan ... Op.cit*, hlm. 1.

barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan juga aman. Fungsi ini dapat berjalan dengan baik apabila penjual dan pembeli barang dan jasa yakin bahwa instrumen yang digunakan untuk pembayaran tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam transaksi tersebut dan transaksi ikutannya. Tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi yang dimaksud tidak akan berjalan dengan baik.<sup>50</sup>

Lembaga keuangan seperti bank di Indonesia memiliki fungsi yang khusus, yaitu sebagai agen pembangunan. Bank menjadi lembaga keuangan yang mendorong pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dalam bidang pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan juga stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.

Menurut Thomas Suyatno, bank memiliki tugas pokok yaitu membantu aparat pemerintahan dalam melakukan pengaturan, penjagaan, dan pemeliharaan kestabilan nilai rupiah, dan mendorong kelancaran produksi serta pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>51</sup>

## **7. Jasa-Jasa Perbankan**

Dalam rangka melaksanakan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, bank memberikan jasa-jasa yang dapat mendukung serta memperlancar kegiatan utamanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 1.

<sup>51</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 207.

Semakin lengkap jasa yang diberikan oleh bank maka bank dianggap semakin baik, karena apabila jasa perbankan kurang lengkap maka nasabah terpaksa harus mencari bank lain yang dapat menyediakan jasa yang dibutuhkan.<sup>52</sup>

Cukup banyak jasa yang ditawarkan bank kepada nasabahnya dalam rangka melaksanakan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jasa-jasa tersebut mencakup jasa pengiriman uang (transfer), inkaso atau tagihan (*Collection*), kliring (*clearing*), jasa penerbitan jaminan oleh bank (bank garansi/jaminan bank), kotak pengamanan simpanan, kartu kredit, kustidoan, dan letter of credit dalam transaksi perdagangan internasional dalam negeri.

a. Pengiriman Uang (Transfer)

Jasa pengiriman uang adalah pelayanan oleh bank kepada masyarakat dengan bersedia untuk mengirim sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, dapat dengan rupiah maupun valuta asing, kemudian ditujukan kepada orang lain atau dapat kepada perusahaan, lembaga, atau perorangan di dalam maupun luar negeri.<sup>53</sup>

b. Inkaso

Inkaso merupakan salah satu jasa bank dengan memberikan kuasa kepada bank oleh perseorangan atau perusahaan untuk melakukan penagihan akseptasi atau persetujuan pembayaran, atau menyerahkan kepada tertarik di tempat lain atas surat berharga, atau wesel, cek, kuitansi, surat aksep, dan lain-lain dalam rupiah atau valuta asing.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Djoni S, Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum ... Op.Cit*, hlm. 373.

<sup>53</sup> Hermansyah, *Hukum ... Op.cit*, hlm. 81.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 83.



c. Kliring

Kliring merupakan kegiatan perbankan berupa jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di kliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang tersebut adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank.<sup>55</sup>

d. Bank Garansi

Yang dimaksud dengan bank garansi adalah suatu jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabanya untuk memenuhi suatu kewajiban apabila nasabahnya tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan kewajiban yang sebelumnya telah disepakati.<sup>56</sup>

e. Kotak Pengaman Simpanan (Safe Deposit Box)

Adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga di dalam boks atau kotak-kotak kecil yang di desain sedemikian rupa . setiap boks memiliki kunci istimewa yang hanya dimiliki oleh nasabah, tahan api, serta di simpan dalam ruangan yang kuat.<sup>57</sup>

f. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu jasa perbankan yaitu berupa alat pembayaran yang mampu menggantikan uang. Resiko uang tunai dapat di minimalkan dengan penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis untuk segala keperluan, seperti untuk

---

<sup>55</sup> Kasmir, *Dasar ... Op.Cit*, hlm. 172.

<sup>56</sup> Hermansyah, *Hukum ... Op.cit*, hlm. 87.

<sup>57</sup> Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Cetakan ke-9, Jakarta, 2011, hlm. 169.

keperluan uang tunai dalam berpergian, bahkan kartu kredit saat ini dapat digunakan untuk pembayaran internasional.<sup>58</sup>

g. Perdagangan Valuta Asing (Valas)

Adanya permintaan dan penawaran internasional atau melakukan kegiatan perbankan dalam bentuk valuta asing, sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional.<sup>59</sup> Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual beli valuta asing.

h. Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.<sup>60</sup>

i. Perdagangan Valuta Asing

Adanya transaksi bisnis internasional yang semakin berkembang dengan pesat saat ini membuat terjadinya permintaan dan penawaran. Kegiatan jual-beli antar negara yang berbeda atau biasa disebut ekspor-impor menyebabkan timbulnya transaksi dengan valuta asing.<sup>61</sup>

j. *Letter of Credit* Dalam Transaksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Merupakan jasa perbankan yaitu bank diminta atau diperintahkan oleh nasabahnya untuk untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor

---

<sup>58</sup> Kasmir, *Dasar ... Op.Cit*, hlm. 195.

<sup>59</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum ... Op.Cit*, hlm. 385.

<sup>60</sup> Pasal 1, Angka 8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

<sup>61</sup> Hermansyah, *Hukum ... Op.cit*, hlm. 92.

(biasanya nasabah merupakan importir) atau pihak ketiga, atau mengaksep atau mengambil alih wesel-wesel atas dasar penyerahan suatu dokumen yang sebelumnya telah ditentukan apabila sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.<sup>62</sup>

## **8. Dimensi Operasional Perbankan Indonesia**

Setiap pendirian suatu bank haruslah memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan operasionalnya. Izin tersebut dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pada umumnya, bentuk bank adalah perseroan terbatas atau dapat yang lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya perusahaan daerah dan koperasi.<sup>63</sup>

Sebagai badan usaha, bank memiliki 2 (dua) sistem, yaitu sistem perbankan satuan (*unit banking system*) dan sistem perbankan cabang (*branch banking system*). Sistem yang dianut oleh Indonesia adalah sistem perbankan cabang. Sistem perbankan cabang berarti bank tersebut memiliki kantor cabang namun masih dalam satu bentuk badan hukum, bukan sebagai badan hukum sendiri yang mandiri. Dalam sistem ini, kantor cabang bank mempunyai organisasi, kepemilikan, dan kepengurusan yang tidak terpisahkan kantor pusatnya.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>63</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum ... Op.Cit*, hlm. 105.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm, 105.

## 9. Pengertian Nasabah

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Dalam kamus perbankan, pengertian nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah juga merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.

Nasabah adalah “pihak yang menggunakan jasa bank.”<sup>65</sup> Dalam UU Perbankan, pengertian nasabah dibagi menjadi 2, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitor. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan,<sup>66</sup> sedangkan Nasabah Debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Dalam praktik perbankan, setidaknya dikenal tiga macam nasabah. Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. Kedua, yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*). Misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal 1, Angka 16, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>66</sup> Pasal 1, Angka 17, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>67</sup> Pasal 1, Angka 18, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>68</sup> Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek ... Op.Cit*, hlm. 59.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman ataupun tidak, serta melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank, sehingga nasabah dalam arti luas, juga dapat dipahami sebagai konsumen bank.<sup>69</sup>

#### **10. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah**

Hubungan antara bank dan nasabah merupakan suatu hubungan yang kompleks. Alan L. Tyree dalam bukunya *Banking Law in Australia*, menyatakan bahwa suatu hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabahnya dapat terlihat dalam berbagai macam segi atau kategori karena hubungan tersebut mungkin saja dibakukan tidak dalam satu macam segi saja.<sup>70</sup>

Hubungan hukum yang terjalin antara nasabah dengan bank dapat di golongkan ke dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah hubungan-hubungan hukum pihak bank dengan nasabah penyimpan dana. Kedua, hubungan antara bank dengan nasabah debitor. Berdasarkan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka esensi perjanjian yang meliputi dua hal tersebut adalah perjanjian simpanan (dalam hal

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito, Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositor Di Indonesia Dewasa ini*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 31

menghimpun dana masyarakat) dan perjanjian kredit (dalam hal menyalurkan dana ke masyarakat).<sup>71</sup>

a. Kedudukan Hukum Nasabah Penyimpan dalam Perjanjian Simpanan

Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang melakukan penempatan dananya di sebuah bank dalam bentuk simpanan berdasarkan kesepakatan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan,<sup>72</sup> sedangkan Simpanan merupakan dana yang dipercayakan kepada bank oleh masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>73</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan. Bila dana berbentuk giro, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan dan syarat rekening koran. Apabila dalam bentuk deposito atau tabungan, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku

---

<sup>71</sup> Tan Kamello, "Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas, Makalah disampaikan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatra Utara, 2 September 2006, hlm. 4.

<sup>72</sup> Pasal 1, Angka 17, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>73</sup> Pasal 1, Angka 5, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

adalah ketentuan dan syarat umum hubungan rekening deposito atau rekening tabungan.<sup>74</sup>

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan pinjam meminjam khususnya perjanjian peminjaman uang dengan bunga.<sup>75</sup> Penyerahan dana oleh masyarakat untuk disimpan bank selalu mengandung pengertian atau kesepakatan bahwa bank yang menerima simpanan tersebut berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga dan nasabah penyimpan dana tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank.

Hak nasabah penyimpan atas dana simpanannya semata-mata hanya berupa hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Bank bebas menggunakan uang nasabah seperti uang tersebut miliknya sendiri sebagaimana layaknya orang yang meminjam (*borrower*), sementara nasabah tidak lagi mempunyai kendali apapun terhadap uang tersebut sebagaimana orang yang meminjamkan (*lender*). Hak satu-satunya yang dimiliki nasabah adalah hak untuk menerima pelunasan atau pembayaran kembali.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana sejalan dengan konstruksi hukum pinjam meminjam dalam KUHPerdara Pasal 1755 yang menentukan bahwa pihak yang menerima pinjaman

---

<sup>74</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 129.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 151.

menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Nasabah menyimpan dan meminjamkan uangnya kepada bank dengan imbalan, sebagaimana ketentuan KUHPdata Pasal 1765 mengenai perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga.

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara penitip dengan penerima titipan, sebagaimana Pasal 1694 KUHPdata menentukan bahwa esensinya adalah “menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya.”<sup>76</sup>

b. Kedudukan Hukum Nasabah Debitor dalam Perjanjian Kredit

Yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah seluruh perjanjian penyediaan dana atau penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivatif kredit, transaksi rekening administratif (seperti bank garansi, *letter of credit*), tagihan derivatif, *potential future credit exposure*, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf b sampai dengan huruf l Pasal 6 UU Perbankan.<sup>77</sup>

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitor merupakan hubungan hukum perjanjian kredit. Kredit didefinisikan sebagai kegiatan menyediakan sejumlah uang atau tagihan lain yang dapat dipersamakan dengan itu berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

---

<sup>76</sup> Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 107

<sup>77</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 96.



antara bank dengan nasabah atau pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang meminjam untuk membayar hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## 11. Sumber Dana Perbankan

Bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh bank hanya berasal modal bank saja namun juga harus dengan dana masyarakat. Dana masyarakat diperoleh bank dengan cara memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya kepada bank, dapat berupa simpanan tabungan maupun dapat juga dalam bentuk lain dan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan. Dana yang sumbernya masyarakat tersebut adalah dana yang terpenting bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>78</sup>

Menurut Thomas Suyatno, secara garis besar sumber dana bagi sebuah bank dibagi menjadi tiga macam, yaitu<sup>79</sup>:

a. Dana yang bersumber dari bank sendiri;

Adalah dana yang bentuknya adalah modal disetor yang asalnya dari para pemegang saham dan cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana ini adalah dana yang murni yang dimiliki oleh bank atau yang telah ada sejak bank tersebut memulai

---

<sup>78</sup> Hermansyah, *Hukum ... Op.cit*, hlm. 44.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 44-46.

kegiatan operasionalnya, bahkan sejak bank tersebut memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia atau yang selanjutnya disebut BI.<sup>80</sup>

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas;

Merupakan dana bank yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito, dan tabungan.

Dana masyarakat ini pada prinsipnya adalah dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar bank dapat memperoleh keuntungan dana tersebut. Adapun yang dimaksud dengan simpanan masyarakat itu adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>81</sup>

c. Dana yang berasal dari Bank Indonesia

Adalah yang diperoleh bank dengan cara menggunakan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank Indonesia. Dana ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan pendanaan dalam jangka pendek dan jaminannya berupa agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan.

Pemberian fasilitas kredit yang disediakan Bank Indonesia ini adalah suatu implementasi fungsi Bank Indonesia sebagai *The Lender of The Last Resort* (LoLR) yang memungkinkan Bank Indonesia memberikan fasilitas

---

<sup>80</sup> *Ibid.* Hlm. 45.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 45-46.

pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemis dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Mekanisme ini merupakan bagian konsep jaring pengaman sektor keuangan (*Indonesia Financial Safety Set*).<sup>82</sup>

- d. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank

Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan bukan bank maksudnya adalah dana yang diperoleh lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk pinjaman baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang disesuaikan dengan kebutuhan bank yang membutuhkan dana tersebut. Dana yang termasuk dalam dana ini adalah dana pinjaman antar bank, *Call Money*, dan pinjaman luar negeri.<sup>83</sup>

## 12. Kegiatan Usaha Bank

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa kegiatan usaha perbankan Indonesia harus sesuai dengan jenis banknya, sehingga jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank konvensional akan jauh berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Begitu pula kegiatan usaha bank umum akan banyak berbeda pula dengan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>83</sup> *Ibid*. hlm. 54-55.

<sup>84</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum ... Op.cit*, hlm. 140.

Penghimpunan dana dan kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang paling utama. Pelayanan jasa perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dapat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>85</sup>

Dana milik nasabah bank yang dihimpun oleh bank disebut dengan dana simpanan. Dalam UU Perbankan, yang dimaksud simpanan menurut Pasal 1 angka 5 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bank dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan secara umum apabila masyarakat yang menabung dan berinvestasi di bank lebih banyak jumlahnya. Oleh karena itu, kebijaksanaan yang mendorong peningkatan jumlah penabung (*saving rate*) berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>86</sup> Negara yang memiliki tingkat tabungan dan investasi tinggi akan mempunyai pendapatan perkapita yang tinggi secara stabil.

Kegiatan-kegiatan usaha bank antara lain:

a. Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan. Menurut Muhammad Djumhana, dana yang dihimpun dari

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 325.

<sup>86</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 28.

masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

Baik bank umum maupun BPR dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Penghimpunan dana tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan yang dapat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tidak semua bentuk simpanan dana masyarakat menjadi lahan kegiatan usaha BPR. Undang-undang telah membatasi instrumen penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh BPR hanya berupa simpanan dalam bentuk deposito (deposito berjangka), tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>87</sup>

Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas, idealnya merupakan suatu tulang punggung dana yang harus diolah dan dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam dunia perbankan, dana masyarakat luas ini secara tradisional terdiri dari:

#### 1) Simpanan Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>88</sup> Dalam pelaksanaannya, giro

---

<sup>87</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum ... Op.cit*, hlm. 215.

<sup>88</sup> Pasal 1, Angka 6, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang secara umum disebut rekening koran.<sup>89</sup>

## 2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>90</sup> Persyaratan tersebut dapat berbeda antara bank yang satu dengan yang lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah di rekening tabungan juga berbeda. Oleh karena itu untuk memenuhi tujuan yang berbeda tersebut, lembaga perbankan memiliki beberapa produk tabungan yang berbeda, yang dipasarkan sesuai dengan sasarannya.<sup>91</sup>

## 3) Simpanan Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>92</sup> Penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini waktunya telah di tentukan berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank pada saat pembukaan rekening deposito yang bersangkutan (waktunya tetap). Peruntukan deposito ini

---

<sup>89</sup> Mike Rini Sutikno, *Produk Simpanan Bank*, terdapat dalam <http://kemandirianfinansial.com>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2017 Pukul 8.42 WIB.

<sup>90</sup> Pasal 1, Angka 9, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>91</sup> Mike Rini Sutikno, *Op.Cit.*

<sup>92</sup> Pasal 1, Angka 7, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

lebih kepada instrumen investasi daripada sebagai wadah menyimpan kelebihan likuiditas.<sup>93</sup>

Deposito dibuktikan dengan instrumen tertulis, dan menghasilkan bunga yang tetap bagi nasabah selama usia kontrak. Apabila waktu yang ditentukan habis, nasabah dapat menarik depositonya atau memperpanjang dengan suatu periode yang dibutuhkan.<sup>94</sup>

Bunga yang diberikan pada rekening deposito lebih tinggi daripada tabungan biasa, namun nasabah tidak diperbolehkan untuk menarik uang simpanan sewaktu-waktu. Penarikan sebelum tanggal jatuh tempo akan dikenakan sejumlah potongan atau penalti.

Pemilik deposito disebut Deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Oleh karena deposito menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan giro atau jenis simpanan lainnya, jenis simpanan dalam bentuk deposito lebih disenangi oleh nasabah.<sup>95</sup>

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan

---

<sup>93</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum ... Op.cit*, hlm. 226.

<sup>94</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan ... Op.cit*, hlm 329.

<sup>95</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek ... Op.Cit*, hlm. 229.

juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.<sup>96</sup>

Jangka waktu pengambilan deposito juga dapat diperpanjang otomatis dengan sistem ARO (*Automatic Roll Over*). Dengan sistem tersebut, ketika deposito sudah jatuh tempo, maka akan diperpanjang dengan sendirinya sampai nasabah mencairkannya.

Jenis-Jenis Deposito antara lain:

a) Deposito Berjangka.

Deposito berjangka merupakan produk simpanan yang memiliki jangka waktu, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang dijanjikan antara deposan dan bank. Jangka waktu simpanan deposito bervariasi, namun pada umumnya antara 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Bunga akan dibayarkan setiap bulan pada hari bayarnya atau akan dibayarkan sekaligus pada saat deposito telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>97</sup>

b) Deposito *Automatic Roll Over*.

Deposito *automatic roll over* adalah bentuk lain deposito berjangka, yaitu simpanan masyarakat (dalam bentuk deposito) yang telah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, namun pihak deposan belum mengambilnya maka secara otomatis

---

<sup>96</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar ... Op.Cit*, hlm. 102.

<sup>97</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum ... Op.cit*, hlm. 227.



akan dilakukan perpanjangan waktu tanpa menunggu persetujuan deposan.

c) **Sertifikat Deposito.**

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.<sup>98</sup>

Sertifikat deposito adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada dunia perbankan dengan karakteristik:<sup>99</sup>

- i. Merupakan instrumen pasar uang antar bank;
- ii. Bunga dapat dibayar di muka atau dibayar kemudian pada saat jatuh tempo;
- iii. Jangka waktu dapat dipilih sesuai kebutuhan;
- iv. Dapat dijadikan jaminan kredit;
- v. Nilai nominalnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d) **Deposito *On Call***

*Deposito On Call* (DOC) sama dengan deposito berjangka, yang membedakan adalah jangka waktunya, yakni kurang dari satu bulan. Merupakan deposito yang dikhususkan untuk nasabah yang akan menandatangani dananya dalam jumlah yang besar.

Bagi bank yang berproduksi DoC, tetap menganggap produk ini sebagai bagian penghimpunan dana simpanan masyarakat, namun

---

<sup>98</sup> Pasal 1, Angka 8, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>99</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 230-231.

bagi nasabah produk ini difungsikan sebagai upaya memaksimalkan dana tunai yang dikelolanya, sehingga menghasilkan bunga.

Terdapat ketentuan khusus, baik mengenai jumlah dana minimum, maupun bunga yang akan diperoleh yang harus didiskusikan terlebih dahulu antara pihak nasabah dengan pihak bank sebelum memperoleh kesepakatan. Biasanya produk ini jarang dipasarkan secara terbuka oleh industri perbankan.<sup>100</sup>

b. Kegiatan penyaluran dana

Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank tentu tidak hanya dibiarkan mengendap. Jika hanya dibiarkan tanpa dikelola, tentu tidak ada yang namanya bunga kepada nasabah. Tujuan untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan juga tidak dapat terwujud apabila dana nasabah hanya disimpan saja di dalam bank. Untuk memenuhi tujuan tersebut, bank juga berfungsi menjadi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan lembaga tersebut. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 233-234.

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>101</sup>

Penyaluran kredit kepada nasabah biasanya dalam bentuk uang yang kemudian dapat digunakan nasabah untuk membiayai kebutuhannya. Pemberian dana ini didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan nasabahnya, dengan kepercayaan bank bahwa nasabahnya akan mengembalikan dana tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan, disertai dengan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.<sup>102</sup>

#### c. Menyediakan Layanan Jasa Bank

Menyadari bahwa bukan hanya kredit yang dapat menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata, bank akhirnya difungsikan pula untuk menyediakan berbagai layanan jasa yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Awalnya, bank menyediakan layanan jasa transfer untuk memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain hingga ke luar negeri. Namun seiring waktu, layanan bank kini semakin beraneka ragam. seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar

---

<sup>101</sup> Pasal 1, Angka 11, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 266-267.

negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, *bank garansi*, *bank notes*, *traveller cheque*, dan jasa lainnya.<sup>103</sup>

Layanan bank kini sudah dapat dinikmati masyarakat dari berbagai kelas. Dengan layanan jasa tersebut, masyarakat dimudahkan untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran maupun pembelian. Contohnya saja, kini bank menyediakan layanan pembayaran listrik, telepon, sampai pembelian tiket transportasi. Dengan layanan tersebut, alur pembayaran maupun menjadi lebih jelas dan aman.<sup>104</sup>

### **13. Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Dengan maksud untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, dapat menciptakan kesempatan kerja yang seimbang serta luas di seluruh sektor perekonomian, dan memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara komprehensif serta sanggup menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang sangat luas mencakup sektor riil perekonomian masyarakat. Program pembangunan perekonomian nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga harus dijalankan secara riil dan akuntabel serta transparan, berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi yang diamanatkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 15.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>105</sup> Hermansyah, *Hukum ... Op.cit*, hlm. 213

Saat ini banyak sekali praktik *moral hazard* yang tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan saja namun juga nasabah lembaga tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya sistem arsitektur perbankan di Indonesia, tidak adanya pertukaran arus informasi antar pengawas lembaga keuangan, dan juga masih tingginya rasa egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan.<sup>106</sup>

Pertimbangan-pertimbangan di atas menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya serta berkedudukan di luar pemerintahan. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK juga merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.<sup>107</sup>

Melihat diktum pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dibentuknya OJK yaitu untuk mewujudkan lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Artinya, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan berada pada satu lembaga tidak seperti sebelumnya yang berada pada beberapa lembaga yang berbeda, seperti kementerian keuangan, badan pengawas pasar modal, dan lembaga lainnya.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 215.

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 219.

<sup>108</sup> *Muhammad Djumhana, Hukum ... Op.cit*, hlm. 39.

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.<sup>109</sup> Sedangkan Misi OJK adalah:<sup>110</sup>

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Setelah diberlakukannya UU OJK, tugas yang sebelumnya menjadi kewenangan BI berupa pengaturan dan pengawasan bank beralih menjadi kewenangan OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:<sup>111</sup>

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya karena kedudukannya berada di luar pemerintahan. Lembaga OJK wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR.

---

<sup>109</sup> *Visi Misi*, terdapat dalam <http://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2017 Pukul 9.10 WIB.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Pasal 6, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan akhir dibentuknya OJK yaitu guna mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>112</sup>

Dengan dibentuknya lembaga yang independen seperti OJK, diharapkan mampu membantu menjaga kepentingan nasional meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dengan terbentuknya satu lembaga terpadu, independen, dan akuntabel tersebut, diharapkan kegiatan sektor jasa keuangan mampu mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan terselenggara secara teratur, adil, dan transparan, serta akuntabel.

#### **14. Tanggung Jawab Bank Ditinjau Dalam Perspektif Islam**

Bank dan nasabah dalam kegiatan perbankan menjalin suatu hubungan timbal balik. Nasabah menyimpan dananya di bank untuk mendapatkan bunga atas simpanannya tersebut, sedangkan bank menghimpun dana nasabah untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga mendapatkan keuntungan. Hubungan keduanya terjalin berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak yang disepakati keduanya. Perjanjian atau kontrak tersebut lahir ketika nasabah mulai membuka rekening di bank.

Kontrak merupakan suatu kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak untuk melaksanakan apa yang menjadi

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

kesepakatan tersebut. Hukum kontrak syariah adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.<sup>113</sup>

Kontrak dalam Islam disebut akad. Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, simpulan, atau permufakatan (*al-ittifaq*), baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*maknawi*).<sup>114</sup> Dalam terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek ikatan.<sup>115</sup>

Akad dalam Al-Qur'an merujuk pada pernyataan bahwa seseorang harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan tidak ada urusannya dengan orang lain. Artinya, suatu perjanjian dibuat antara kedua belah pihak tidak memerlukan persetujuan orang lain atau persetujuan orang lain tidak akan berpengaruh pada perjanjian tersebut.

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank dan nasabahnya dapat dikatakan sebagai kegiatan transaksi bisnis. Dalam hukum Islam, prinsip dasar transaksi bisnis adalah bahwa suatu transaksi bisnis haruslah dilakukan secara benar dan tidak merugikan orang lain. Allah berfirman dalam Al-

---

<sup>113</sup> Rahmani Timorita, *Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*, Artikel dalam Jurnal Ekonomi Islam *la\_Riba* Vol. II, No. I, 2008, Yogyakarta, FIAI-UII, hlm. 91-107.

<sup>114</sup> Fayruz Abaddy Majd Al-Din Muhammad Ibn Ya'qub, *Al-Qamus al-Muhit*, jilid 1, D Jayl, Beirut, hlm. 327.

<sup>115</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-adkhal al-fiqh al-Islamiyy*, Dar Al-Nahdah al 'Arabiyyah, 1963, hlm. 506.



Quran Surat An-Nisa Ayat 29 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (salah).”*

Dalam Islam, bertransaksi bisnis secara benar wajib hukumnya. Bertransaksi bisnis secara benar memiliki tujuan agar hakikat kekayaan atau harta yang dimiliki oleh seorang manusia itu tetap terjaga dengan baik, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh Ayat 267 yang artinya: *“Hai orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian usahamu yang baik-baik.”*

Akad adalah wujud keridhaan atau keikhlasan dalam menjalin suatu perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Akad dilakukan dengan ijab qabul karena akad merupakan kehendak keinginan dalam hati untuk saling mengikatkan diri. Dengan ijab qabul, kehendak keinginan tersebut dapat diikat. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam akad tersebut apabila telah melakukan ijab qabul. Kata sepakat dalam hukum perjanjian sangatlah dihormati dan dijunjung tinggi, seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 1 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”*

Sebagai muslim yang baik, seseorang harus menepati janji yang di buatnya. Perjanjian yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga para pihak dalam perjanjian tersebut wajib memenuhi apa yang menjadi isi perjanjian

yang mengikatnya. Hal ini juga merupakan wujud tanggung jawab bank kepada nasabah dalam mengamankan dana simpanannya, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Ali-Imran Ayat 76 yang artinya: “*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*”

## **B. Teori Tanggung Jawab Bank**

### **1. Pengertian Tanggung Jawab Bank**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Sedangkan bertanggungjawab adalah berkewajiban menanggung; memikul tanggung jawab.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab pribadi, dan tanggung jawab perusahaan.<sup>116</sup>

Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, maka secara umum konsep tanggung jawab hukum (liability) akan merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum

---

<sup>116</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum ... Op.Cit*, hlm. 284.

privat. Tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi Negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) atau dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan *onrechtmatige daad*.<sup>117</sup>

Tanggung jawab perdata berdasarkan wanprestasi lahir dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian diawali dengan adanya janji atau prestasi. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.<sup>118</sup> Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

---

<sup>117</sup> Kiki Nitalia Hasibuan, *Mis-selling Perbankan Perbuatan Melawan Hukum*. Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 35.

<sup>118</sup> Ristian Gani Mendrofa, *Sistem Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014, hlm. 28

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Tanggung jawab Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>119</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Berdasarkan tiga kategori perbuatan melawan hukum tersebut, maka tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, yaitu tanggung jawab yang timbul karena kesengajaan dan kelalaian seperti yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara, bahwa setiap

---

<sup>119</sup> Nin Yasmin Lisasih, *Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, terdapat dalam [www.ninyasmineliasih.com](http://www.ninyasmineliasih.com). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 04.13 WIB.

orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

- c. Tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara bahwa seseorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya

## **2. Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri, atau bertentangan baik dengan kesusilaan yang baik maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup seseorang terhadap orang lain atau benda.<sup>120</sup>

Perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah hukum pidana (publik) maupun dalam ranah hukum perdata (privat). Jika hukum pidana dan perdata dibandingkan maka kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 57-58.

<sup>121</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.

Persamaan konsep melawan hukum pidana dan perdata adalah untuk dikatakan melawan hukum, keduanya mengharuskan adanya ketentuan hukum yang dilanggar. Persamaan berikutnya adalah kedua konsep melawan hukum tersebut pada prinsipnya sama-sama melindungi kepentingan hukum. Perbedaan pokok antara kedua melawan hukum tersebut, apabila melawan hukum pidana lebih memberikan perlindungan kepada kepentingan umum. Hak obyektif dan sanksinya adalah pemidanaan. Sementara melawan hukum perdata lebih memberikan perlindungan kepada kepentingan pribadi atau *private interest*. Hak subyektif dan sanksi yang diberikan adalah ganti kerugian.<sup>122</sup>

Perbuatan melawab hukum di Indonesia selalu merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1365, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Setiap tanggung jawab harus memiliki dasar. Dasar tersebutlah yang menyebabkan seseorang wajib bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang harus dibebankan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

---

<sup>122</sup> Kiki Nitalia Hasibuan, *Mis-selling Perbankan ...Op.Cit*, hlm. 36.

Secara umum, terdapat beberapa prinsip tanggung jawab hukum, yaitu:<sup>123</sup>

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan terdapat dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara. Prinsip ini dengan tegas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Ada kerugian yang diderita;
- 4) Ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga Selalu Bertanggungjawab (*presumption of liability*)

Seseorang yang melakukan kesalahan selalu dianggap wajib bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Beban pembuktian selalu berada pada seseorang yang melakukan kesalahan tersebut. Hal ini dikenal dengan beban pembuktian terbalik

c. Tanggung Jawab Hukum Tidak Selalu Bertanggungjawab (*Presumption of Nonliability*)

---

<sup>123</sup> Sukarmi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2005.

Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contohnya dapat kita lihat dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang, dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>124</sup>

d. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*). Walaupun demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology diatas. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>125</sup> Tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ctk 1, Jakarta, 2004, hlm. 22.



e. Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*Limitation of Liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perjanjian Deposito antara PT Elnusa Tbk dan Bank Mega**

PT Elnusa Tbk merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan merupakan nasabah deposan dari Bank Mega. PT Elnusa Tbk melakukan penempatan dana pada Bank Mega dalam bentuk deposito berjangka yang dilaksanakan pada Bank Mega KCP Bekasi-Jababeka yang berkedudukan dan berkantor di Bekasi.

Permasalahan terjadi ketika Bank Mega melakukan penawaran Mega Deposito kepada PT Elnusa Tbk pada tanggal 25 Agustus tahun 2009 dengan minimum penempatan satu milyar rupiah. PT Elnusa Tbk yang tertarik dengan penawaran tersebut melakukan lima kali penempatan dana deposito di Bank Mega dan memiliki seratus sebelas trilyun rupiah sebagai dana deposito yang disimpan di Bank Mega.<sup>128</sup>

PT Elnusa Tbk melakukan beberapa kali penempatan deposito berjangka pada Bank Mega yaitu sebagai berikut:

- a. Penempatan I deposito berjangka dilakukan oleh PT Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada tanggal 3 September 2009;<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel., hlm. 6.

<sup>129</sup> *Ibid.*

- b. Penempatan II deposito berjangka sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada tanggal 24 September 2009;<sup>130</sup>
- c. Penempatan III deposito berjangka senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) pada tanggal 18 November 2009;<sup>131</sup>
- d. Penempatan IV sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) pada tanggal 13 April 2010;<sup>132</sup>
- e. Penempatan V deposito berjangka sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 14 Juli 2010.<sup>133</sup>

Dari setiap penempatan yang dilakukan oleh PT Elnusa Tbk, Bank Mega selalu menerbitkan dan menyerahkan Advis Deposito Berjangka (Time Deposit Advice) kepada PT Elnusa Tbk sebagai bukti penerimaan dana penempatan tersebut ke rekening Bank Mega KCP Bekasi-Jababeka. Elnusa sempat melakukan perpanjangan pada beberapa penempatan depositonya namun setelah itu memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan atas depositonya lagi kemudian melakukan pencairan terhadap seluruh deposito tersebut.<sup>134</sup>

Seluruh penempatan deposito berjangka yang dilakukan oleh PT Elnusa Tbk pada Bank Mega berjumlah Rp. 161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu milyar rupiah), Elnusa pernah melakukan 1 (satu) kali pencairan dana deposito yaitu pada tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk deposito yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2010 di KCP

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>134</sup> *Ibis*, hlm. 25.

Bekasi–Jababeka, sehingga sisa dana deposito Elnusa yang tersimpan di Bank Mega yang belum dicairkan sebesar Rp. 111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar rupiah).<sup>135</sup>

Pihak Direktorat Reskrimsus Polda Metro pada tanggal 19 April 2011 mendatangi Kantor Elnusa dan memberikan informasi bahwa telah terjadi masalah pada deposito berjangka milik PT Elnusa Tbk yang disimpan di Bank Mega. Berdasarkan informasi tersebut, Elnusa bersama pihak Direktorat Reskrimsus Polda Metro pada hari yang sama mendatangi KCP Bekasi-Jababeka untuk melakukan konfirmasi dan pencairan atas deposito berjangka milik Elnusa sejumlah Rp. 111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar). Pihak Elnusa merasa sangat terkejut ketika *Branch Manager* KCP Bekasi-Jababeka memberikan informasi bahwa penempatan deposito milik Elnusa tersebut sudah tidak ada karena telah dicairkan. Pihak Elnusa telah menunjukkan 4 (empat) Advis Deposito Berjangka dengan No. AA 017793, No. AA 017685, No. AA 017482, dan No. AA 017984 kepada petugas teller KCP Bekasi-Jababeka, namun pihak Elnusa diberikan informasi bahwa Advis Deposito tersebut tidak sama dengan Advis Deposito yang diterbitkan Bank Mega untuk produk deposito berjangka.<sup>136</sup>

Pihak Elnusa baru mengetahui bahwa Advis Deposito Berjangka yang diterima dari Bank Mega dengan No. AA 017793, No. AA 017685, No. AA 017482, dan No. AA 017984 adalah Advis Non Identik. Tanda tangan yang terdapat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi pencairan

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 25.

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 26.

Penempatan Dana Deposito Berjangka pada Bank Mega dinyatakan non identik atau tidak sesuai dengan aslinya (palsu) berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (SP2HP) Nomor : B/564/V/2011/Dit Reskrimus tanggal 13 Mei 2011.<sup>137</sup>

Pihak Bank Mega yaitu Kepala KCP Bekasi-Jababeka telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pencairan dana deposito milik PT Elnusa Tbk tanpa sepengetahuan dan persetujuan sah dari pihak PT Elnusa Tbk. Hal tersebut mengakibatkan PT Elnusa Tbk mengalami kerugian karena tidak dapat mencairkan dana deposito berjangka miliknya yang ditempatkan pada KCP Bekasi-Jababeka yaitu sebesar Rp 111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar rupiah).

Simpanan yang dilakukan oleh PT Elnusa Tbk di Bank Mega merupakan simpanan berjenis deposito yang telah dikukuhkan dalam sebuah perjanjian yaitu perjanjian simpanan deposito dan telah disetujui oleh kedua belah pihak yang ada dalam perjanjian tersebut yakni PT Elnusa Tbk sebagai nasabah penyimpan dana dan Bank Mega sebagai bank yang dipercaya untuk menyimpan dana.

Selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, simpanan deposito dapat berfungsi sebagai wahana investasi, karena produk ini biasanya menawarkan *financial return* atau keuntungan kepada nasabah. Hal itulah yang diinginkan PT Elnusa Tbk sebagai nasabah penyimpan dana yang mempercayakan dananya untuk disimpan di Bank Mega KCP Bekasi-Jababeka, yaitu agar dana tersebut aman dan

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm. 27.

dapat menghasilkan bunga, sehingga peruntukkan deposito dalam hal ini lebih kepada instrumen investasi ketimbang sebagai wadah dalam menyimpan dana saja.

## **1. Dasar Hubungan Bank dengan Nasabah**

Hubungan antara bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi dua, yaitu hubungan yang bersifat kontraktual dan hubungan yang bersifat non-kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau kontrak keperdataan, sedangkan hubungan non-kontraktual adalah hubungan yang tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis namun selalu ada dan menjiwai setiap kegiatan perbankan.

Perjanjian atau kontrak tertulis dibuat berdasarkan ketentuan UU Perbankan yang menjadi dasar peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh bank maupun oleh nasabahnya. Perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah tersebut dituangkan dalam perjanjian baku.

Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak yang biasanya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat, dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah cukup memberikan persetujuannya dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut.<sup>138</sup>

Menurut Ahmadi Miru, kontrak adalah bagian perikatan.<sup>139</sup> Kontrak atau perjanjian secara etimologis didefinisikan sebagai suatu peristiwa yaitu

---

<sup>138</sup> Theresia Anita Christiani, *Dinamika ... Op.Cit*, hlm. 79.

<sup>139</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1-2.

seseorang telah berjanji kepada orang lain atau terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang telah disepakati sebelumnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kontrak, maka pihak tersebut telah wanprestasi atau apabila orang tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan dan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>140</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tunduk pada pasal 1320, yaitu tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, pokok-pokok persoalan tertentu, dan adanya sebab atau klausa yang halal. Perjanjian antara PT Elnusa Tbk dan Bank Mega telah memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga perjanjian yang dibuat telah mengikat para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Perjanjian yang dibuat antara PT Elnusa Tbk dengan Bank Mega adalah perjanjian simpanan deposito. Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan menjelaskan tentang pengertian Deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

---

<sup>140</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 117.

Perjanjian simpanan deposito dalam kasus ini lahir pada saat PT Elnusa Tbk membuka rekening simpanan deposito di Bank Mega. Subjek hukum yang terikat di dalam perjanjian tersebut adalah PT Elnusa Tbk sebagai nasabah penyimpan dana dan Bank Mega sebagai Lembaga Keuangan yang menghimpun dana masyarakat. Pada saat membuka rekening itulah PT Elnusa Tbk dan Bank Mega mulai terikat dalam satu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum dan mewajibkan kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Setelah terjadinya hubungan hukum akibat penempatan dana simpanan deposito tersebut, maka Bank Mega mulai dapat menerima dana simpanan deposito milik PT Elnusa Tbk dan PT Elnusa Tbk pun berhak atas pengembalian dananya serta bunga yang berasal dari penempatan dananya tersebut.

Dalam hubungan dasar antara bank dengan nasabah yang diwujudkan dalam perjanjian tertulis termasuk perjanjian baku, terdapat asas-asas umum perjanjian tertulis yang digunakan sebagai dasar hukum perjanjian. Asas-asas perjanjian itu adalah:<sup>141</sup>

a. Asas *Pacta Sun Servanda*.

Yakni asas yang mengajarkan bahwa setiap janji yang telah dibuat itu mengikat dan memiliki kekuatan hukum penuh bagi para pihaknya.

---

<sup>141</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian ... Op.cit*, hlm. 32.



b. Sistem Terbuka (*Freedom of making Contract*).

Hukum perjanjian memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Bersifat sebagai Pelengkap (*Optional*).

Para pihak yang membuat perjanjian boleh tidak menggunakan pasal-pasal dalam KUHP apabila mereka menghendakinya.

d. Konsensual.

Perjanjian dan perikatan tercipta sejak detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian.

e. Bersifat obligatoir.

Suatu perjanjian baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum sampai pada taraf memindahkan hak milik. Hak milik akan berpindah jika diperjanjikan tersendiri. Perjanjian itu disebut perjanjian yang bersifat kebendaan.

Hubungan non-kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis namun hubungan tersebut selalu menjiwai dan selalu ada pada hubungan antara nasabah dengan bank. Hubungan non-kontraktual timbul dan ditumbuhkan oleh karakteristik usaha bank tersebut sebagai penyimpan dana milik masyarakat, yakni:<sup>142</sup>

a. Hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank yang didasarkan pada kepercayaan (*fiduciary relation*);

---

<sup>142</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian ... Op.cit*, hlm. 33.

Suatu bank merupakan lembaga kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah penyimpan dananya dilandasi hubungan kepercayaan yang lazimnya disebut *fiduciary relation*. Lancar atau tidaknya kegiatan usaha bank sangat bergantung pada kepercayaan nasabahnya karena kegiatan usaha bank dilaksanakan dengan dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut padanya.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan yang disertai dengan imbalan atau bunga dan dana tersebut akan aman tanpa ada jaminan apapun yang perlu diberikan bank kepada nasabahnya. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank tersebut telah berkurang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya.

Ketidakpercayaan masyarakat pada industri perbankan dapat menjadikan industri tersebut ambruk dalam waktu sekejap karena penarikan yang tiba-tiba dalam jumlah besar menyebabkan bank tidak dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kepercayaan masyarakat merupakan modal bank yang sangat besar agar masyarakat mau menggunakan jasa perbankan.

- b. Hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank yang didasarkan pada kerahasiaan (*confidential relation*);

Rahasia bank diatur dalam UU Perbankan Pasal 40-45. Rahasia bank dalam hal ini hanya menyangkut data nama nasabah dan jumlah simpanan, sehingga selain informasi tersebut maka bukan rahasia bank. Rahasia bank perlu dijaga agar masyarakat merasa aman mengenai identitas dan dananya agar tidak diketahui orang lain.

- c. Hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank yang didasarkan pada kehati-hatian (*prudential relation*).

Untuk dapat mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat, bank harus menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian.

Asas-asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabahnya tersebut seharusnya dijaga untuk tetap berlaku dalam praktik usaha perbankan agar masyarakat semakin mempercayai lembaga perbankan sebagai lembaga yang dapat menyimpan dananya dengan aman. Kepercayaan masyarakat akan membuat lembaga perbankan dapat menjalankan usahanya dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Perjanjian simpanan deposito yang telah dibuat oleh PT Elnusa Tbk dan Bank Mega tidak bertentangan dengan asas-asas perjanjian baik asas-asas umum maupun asas-asas khusus, sehingga perjanjian tersebut telah dapat menimbulkan hubungan hukum yang memposisikan perjanjian yang telah

disetujui oleh kedua belah pihak menjadi landasan hukum dan harus ditaati serta dipatuhi oleh Bank Mega dan PT Elnusa Tbk selaku nasabahnya.<sup>143</sup>

Selain hubungan kontraktual dan non kontraktual, yang menjadi dasar hubungan Bank Mega dengan PT Elnusa Tbk adalah mengenai hubungan antara Bank Mega dengan Kantor Cabang Pembantunya, yakni KCP Bekasi-Jababeka, yang menjadi tempat PT Elnusa Tbk melakukan perjanjian depositonya. Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha KC tersebut melakukan usahanya.<sup>144</sup> Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP adalah kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha KCP tersebut melakukan usahanya.<sup>145</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seluruh tindakan hukum yang dilakukan KCP Bekasi-Jababeka adalah menjadi tanggung jawab KC Ahmad Yani, sedangkan KC Ahmad Yani secara langsung bertanggungjawab kepada Bank Mega. Sehingga seluruh kegiatan usaha KCP Bekasi-Jababeka adalah sah mewakili Bank Mega. Berdasarkan hal tersebut, Bank Mega pun dapat dituntut secara perdata atas kerugian yang diderita PT Elnusa Tbk karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi-Jababeka.

---

<sup>143</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian ... Op.Cit*, hlm. 31.

<sup>144</sup> Pasal 1 Angka 3, PBI Nomor 1/11/PBI/2009 Tentang Bank Umum.

<sup>145</sup> Pasal 1 Angka 4, PBI Nomor 1/11/PBI/2009 Tentang Bank Umum.

Hubungan keperdataan berupa perjanjian simpanan deposito terjadi dan mengikat antara pihak PT Elnusa Tbk sebagai nasabah penyimpan dana dan Bank Mega sebagai Lembaga Keuangan yang memiliki tanggung jawab atas dana simpanan PT Elnusa Tbk. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya. Dalam kewajiban PT Elnusa Tbk terdapat hak Bank Mega, begitu pula sebaliknya.

## **2. Hak dan Kewajiban PT Elnusa Tbk dan Bank Mega.**

Terdapat hubungan hukum dalam setiap aktivitas perbankan, yaitu hubungan yang terjalin di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Di dalam hubungan hukum tersebut tercermin hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.<sup>146</sup> Apabila yang menjadi sumber hubungan hukum adalah perjanjian, maka di dalam perjanjian tersebut pasti tercermin hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, namun merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan.

Hak adalah kepentingan yang di lindungi oleh hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang di harapkan pemenuhannya. Kepentingan mengandung kekuasaan yang di jamin dan di lindungi oleh hukum. Terdapat 4 (empat) unsur dalam setiap hak, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, dan perlindungan hukum.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 41.

<sup>147</sup> Lukman Santoso AZ (1), *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 85.

Kewajiban adalah beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban timbul apabila telah terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang di dasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Selama hubungan tersebut belum berakhir maka ada kewajiban para pihak untuk memenuhinya. Hak pada pihak satu akan berakibat timbulnya kewajiban pada pihak yang lain, sedangkan tanggung jawab adalah beban moral yang lahir mengikuti kewajiban.<sup>148</sup>

Perjanjian simpanan deposito yang telah disepakati bersama antara PT Elnusa Tbk dan Bank Mega melahirkan hubungan hukum yang mengharuskan keduanya melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini karena segala persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang telah membuatnya.<sup>149</sup> Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan tersebut juga harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hak dan kewajiban akan mengikat layaknya undang-undang hanya kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum saja, bukan pihak ketiga atau pihak di luar perjanjian. Dalam kasus ini, PT Elnusa Tbk telah melakukan perjanjian dengan Bank Mega KCP Bekasi-Jababeka. Artinya, PT

---

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>149</sup> Pasal 1338 KUHPerdara.

Elnusa Tbk memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Bank Mega, bank tempat PT Elnusa Tbk mempercayakan dananya untuk disimpan.

**a. Hak dan Kewajiban Nasabah**

Nasabah melakukan menyimpan dananya pada suatu bank bukanlah tanpa maksud dan tujuan. Dengan menyerahkan dananya untuk disimpan di dalam bank, nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpannya tersebut, karena fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Lembaga perbankan melakukan investasi dengan dana yang disimpan oleh nasabah, sehingga bank dapat memperoleh keuntungan dan memberikan bunga kepada para nasabahnya yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Besarnya bunga yang akan di dapatkan oleh nasabah atas dana simpanannya tergantung ketentuan yang berlaku pada setiap bank dan dengan mendasarkan pada produk perbankan yang digunakan.

Dalam kasus ini, Bank Mega Tbk telah melakukan penawaran atas produk deposito berjangka kepada nasabahnya yaitu PT Elnusa Tbk dengan perjanjian bahwa PT Elnusa Tbk akan mendapatkan bunga atas simpanan depositonya, yaitu 8% untuk deposito berjangka waktu 1 bulan; 7,75% untuk deposito berjangka waktu 3 bulan; 7,25% untuk deposito berjangka waktu 6 bulan; dan 7 % untuk deposito berjangka waktu 12 bulan.<sup>150</sup> Berdasarkan penawaran tersebut, PT Elnusa Tbk melakukan penempatan dana deposito di Bank Mega dengan perjanjian terlebih

---

<sup>150</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel., hlm. 50.

dahulu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Bank Mega yang telah disetujui oleh PT Elnusa. Persetujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pembukaan rekening deposito dan penempatan dananya.

Suatu perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban, begitupula perjanjian yang dibuat antara pihak bank dengan nasabahnya. Namun nasabah terkadang kurang memahami hak-haknya, sehingga nasabah sering kehilangan haknya sebagai konsumen dan kehilangan kesempatan untuk menuntut apa yang menjadi kewajiban bank.

Selain memiliki hak, nasabah juga memiliki kewajiban yang harus diperhatikan. Dalam hubungannya dengan lembaga perbankan, kewajiban nasabah pada umumnya harus memerhatikan benar kondisi perbankan yang dipercaya. Nasabah jangan hanya menginginkan bunga yang besar saja namun juga harus berhati-hati dalam memilih lembaga perbankan yang dapat dipercaya.<sup>151</sup> Nasabah atas dasar suatu perjanjian yang telah dibuat dengan bank juga harus menjalankan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Setiap bank memiliki perjanjian baku yang berbeda-beda yang mengatur mengenai kewajiban nasabahnya. Nasabah yang telah melakukan pembukaan rekening dan melakukan penempatan dana artinya nasabah tersebut telah menyetujui akan melaksanakan kewajibannya.

---

<sup>151</sup> Joice Irma Runtu Thomas, "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah yang Dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah.", *Jurnal Hukum Lex et Societatis*, Edisi No.1 Vol.I, 2013, hlm. 123.



## **b. Hak dan Kewajiban Bank**

Hak bank sebagai penyimpan dana deposito milik PT Elnusa Tbk adalah dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank, dalam berhubungan dengan deposan, berhak untuk menolak penarikan uang simpanan nasabah oleh yang bersangkutan jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>152</sup> Berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan nasabah, bank juga berhak untuk mengelola dana nasabah yang disimpan dalam bank tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Kewajiban bank terhadap nasabah terdapat beberapa aspek, yaitu:<sup>153</sup>

- 1) Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana.

Salah satu kewajiban yang timbul akibat hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana. Bentuk hubungan transaksi ini wajib dirahasiakan oleh bank kepada pihak manapun kecuali dalam hal-hal tertentu yaitu:

- a) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- b) Dalam rangka kepentingan perpajakan;
- c) Dalam rangka kepentingan peradilan dalam perkara pidana;

---

<sup>152</sup> Cindy Mariana Tarore, "Perlindungan Hukum terhadap Deposan dalam Perjanjian Transaksi Deposito Menurut UU No 10 Tahun 2010 atas Perubahan terhadap UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.", *Jurnal Hukum Lex Privatum*. Edisi No. 1 Vol IV 2016, hlm. 160.

<sup>153</sup> Lukman Santoso Az, *Hak dan ... Op.Cit*, hlm. 100.

- d) Dalam rangka kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabah;
  - e) Dalam rangka tukar-menukar informasi antara bank.
- 2) Kewajiban untuk mengamankan dana nasabah.

Kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah, sebenarnya Indonesia telah memiliki PP No. 34 Tahun 1973 tentang jaminan uang pada bank. Dalam salah satu diktum disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan mengikatkan penyimpanan dana masyarakat perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank. Hanya saja PP No. 34 Tahun 1973 tidak jalan sampai saat ini.<sup>154</sup>

- 3) Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang nasabah.

Sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito yang selanjutnya bank akan menyalurkan ke dalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian kredit.

- 4) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat.

Kewajiban yang dimaksud adalah bahwa bank wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dalam bentuk neraca laba rugi dan laporan keuangan yang wajib dimuat dalam media massa setiap 3 bulan.

---

<sup>154</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Uang Pada Bank.

5) Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri nasabah yang bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya yang disimpan di bank yang bersangkutan.<sup>155</sup>

Berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan nasabah penyimpan, bank juga wajib mengembalikan dana milik nasabah perbankan serta bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, apabila dana tersebut hilang maka bank wajib bertanggungjawab mengganti kerugian yang ditimbulkan atas hilangnya dana tersebut.

## **B. Tanggung Jawab PT Bank Mega Tbk atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu dalam Kasus Pencairan Deposito**

Pada dasarnya negara wajib melindungi kepentingan seluruh warganya termasuk kepentingan nasabah perbankan. Kepentingan nasabah perbankan yaitu berkaitan dengan jaminan atas pemenuhan hak-hak nasabah sehingga nasabah dapat mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh bank. Kepercayaan nasabah kepada lembaga perbankan sangatlah penting untuk dijaga karena berkaitan erat dengan peran lembaga perbankan yang merupakan

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 101.

lembaga paling berpengaruh dalam menjalankan kegiatan perekonomian di suatu negara.

Berdasarkan hubungan dasar dan asas-asas perjanjian yang melatarbelakangi terjadinya hubungan antara Bank Mega dengan PT Elnusa Tbk, maka lahirlah hak dan kewajiban antara para pihak yang melaksanakan perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut mewajibkan Bank Mega untuk melaksanakan tanggung jawab berupa jaminan pemenuhan hak-hak nasabah selaku pihak yang lemah dan perlu untuk dilindungi.

Perlindungan nasabah yang dilakukan oleh negara adalah dengan cara membuat peraturan-peraturan yang melindungi nasabah perbankan. Namun, peraturan yang tidak tegas membuat masyarakat sebagai nasabah menjadi resah,<sup>156</sup> padahal kegiatan usaha bank sangat bergantung pada kepercayaan nasabahnya karena bank merupakan lembaga kepercayaan.<sup>157</sup> Apabila kepercayaan nasabah telah berkurang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Kepercayaan merupakan inti kegiatan perbankan sehingga bank harus menjaganya dengan baik. Dalam hal ini, keberadaan hukum akan sangat terlihat sebagai alat rekayasa sosial yang dapat digunakan untuk mengatur kepentingan sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat.

---

<sup>156</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 146.

<sup>157</sup> Pasal 29, Ayat (4), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peranan Bank Indonesia sebagai Bank sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank sangatlah diperlukan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian yang akan di alami oleh masyarakat penyimpan dana dan juga kehidupan perekonomian negara dengan cara dilaksanakannya sistem perbankan yang sehat, yang dapat menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan, termasuk pengembalian dana simpanan milik nasabah.

Pengaturan dan pengawasan bank penting dilakukan untuk meningkatkan keyakinan bahwa bank-bank tergolong sehat segi finansialnya dan bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terdapat ancaman-ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Tujuan umum pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat dan memenuhi aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik dan berkembang secara wajar, dengan cara memperhatikan faktor-faktor risiko, seperti kemampuan, baik kemampuan sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.

Tanggung jawab Bank Mega didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala KCP Bekasi-Jababeka. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari pasal itu dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum,

yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian. Perbuatan melawan hukum sendiri merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan.

Bank Mega sebagai lembaga perbankan wajib mengembalikan dana simpanan deposito milik PT Elnusa Tbk yang hilang beserta bunganya. Selain di dasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, tanggung jawab ini juga di dasarkan pada Pasal 1366 Kuhperdata, bahwa setiap orang bertanggungjawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya. Pasal-pasal dalam KUHPerdara ini pantas dikenakan bagi Bank Mega yang tidak mengetahui adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya, sehingga Bank Mega dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusianya.

Kelalaian Bank Mega dalam melakukan pengawasan sehingga Bank Mega tidak mengetahui bahwa pegawainya telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak menghapuskan tanggung jawab Bank Mega untuk melakukan pengembalian dana milik PT Elnusa Tbk. Hal ini didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara, bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal-pasal

dalam KUHPerdara yang telah menguatkan posisi PT Elnusa Tbk untuk mendapatkan perlindungan hukum di atas pada praktiknya telah dilanggar oleh pihak Bank Mega. Bank Mega tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas keamanan dana PT Elnusa Tbk selaku nasabahnya.

Tanggung jawab Bank Mega sebagai bank yang dipercaya oleh PT Elnusa Tbk dalam menyimpan dananya diwujudkan dengan tanggung jawab atas pengembalian dana tersebut apabila telah jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian simpanan deposito yang telah disepakati kedua belah pihak dan telah mengikat serta dijadikan landasan hukum oleh keduanya. Alasan pengembalian tersebut adalah karena adanya dasar hubungan suatu perjanjian simpanan berupa dana deposito yang terjalin antara kedua pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

Bank sebagai lembaga kepercayaan seharusnya dapat menjamin keamanan dana simpanan nasabahnya. Perwujudan atas peran bank sebagai lembaga kepercayaan ini adalah dengan dibuatnya peraturan-peraturan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah. Peraturan tersebut diantaranya terdapat dalam Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan, bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Selain diatur dalam UU Perbankan, perlindungan hukum terhadap nasabah sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai bank juga diatur oleh OJK sebagai lembaga pengawas perbankan. OJK telah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan Perlindungan hukum bagi konsumen yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Instrumen ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam UU OJK yang mengatur mengenai perlindungan nasabah perbankan.<sup>158</sup>

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh sektor jasa keuangan dalam upaya melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan, pengaduan konsumen, dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengendalian internal, dan pengawasan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum oleh pegawai bank, POJK menyebutkan tentang kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yaitu:<sup>159</sup>

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> Pasal 31, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

<sup>159</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

<sup>160</sup> Pasal 25, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.



2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, asset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.<sup>161</sup>
3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.<sup>162</sup>

Selain itu, untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat atas dana simpanannya, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:<sup>163</sup>

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tanggung jawab Bank Mega sebagai pihak yang dipercaya untuk menyimpan dana milik PT Elnusa Tbk sebagai konsumen perbankan telah

---

<sup>161</sup> Pasal 27, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

<sup>162</sup> Pasal 29, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

<sup>163</sup> Pasal 28, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

diwujudkan oleh negara dengan diterbitkannya peraturan-peraturan dalam KUHPerdara dan diperkuat juga dengan peraturan-peraturan dalam UU Perbankan dan POJK di atas, namun pada praktiknya yang terjadi adalah peraturan-peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh Bank Mega selaku lembaga perbankan. Hal ini dibuktikan dengan dilanggarnya pasal-pasal dalam KUHPerdara, UU Perbankan, dan POJK yang mengatur tentang perlindungan nasabah perbankan.

Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan nasabah bank atas hilangnya dana simpanan di Indonesia masih lemah. Padahal, perlindungan nasabah sangat penting sebagai salah satu upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam menjalankan sistem perekonomian nasional.

Kasus ini bahkan telah diputus pengadilan kasasi yaitu pada perkara Nomor 1111k/Pdt/2013 yang memenangkan pihak PT Elnusa Tbk dan menghukum Bank Mega membayar ganti rugi kepada PT Elnusa Tbk sebesar yang telah disebutkan dalam putusan. Pelaksanaan perintah pengadilan atas putusan yang sudah *inkracht* tersebut seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang berperkara karena hal ini telah diatur dalam undang-undang.<sup>164</sup> Atas putusan tersebut PT Elnusa Tbk sebagai nasabah Bank Mega berhak mendapatkan perlindungan berupa pengembalian dana simpanan depositonya, namun Bank Mega tetap menolak bertanggungjawab atas dana simpanan PT Elnusa Tbk yang hilang.

---

<sup>164</sup> *OJK Diminta Tegas Tangani Kasus Elnusa*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2018 Pukul 14.13 WIB.

Atas kasus yang telah menimpa PT Elnusa Tbk, OJK sebagai lembaga pengawas keuangan pengganti BI memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tegas kepada Bank Mega. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, salah satunya adalah sektor perbankan. Dengan lahirnya OJK sebagai suatu lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, maka diharapkan pengawasan terhadap sektor perbankan menjadi lebih baik dan perlindungan terhadap nasabah pun dapat terlaksana secara maksimal.

OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>165</sup> Berdasarkan wewenangnya tersebut, maka OJK seharusnya dapat menginstruksikan pencairan *escrow account* kepada Bank Mega untuk mengganti dana PT Elnusa Tbk yang hilang. Dana *escrow account* adalah dana rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai perjanjian tertulis.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Pasal 9, Huruf C, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>166</sup> Pasal 4, Huruf A, Ayat (1), Penjelasan PBI Nomor 3/11/PBI/2001 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.

OJK juga wajib melaksanakan hasil Rapat Dewan Gubernur BI yang telah menjadi keputusan untuk kasus ini, namun OJK tidak melaksanakan hal tersebut. OJK hanya mengingatkan Bank Mega atas kewajibannya melaksanakan putusan pengadilan, namun tidak ada tindakan tegas sampai saat ini yang dilakukan oleh OJK.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tanggung jawab Bank Mega atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala KCP dalam kasus pencairan dana deposito milik PT Elnusa Tbk terdapat dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPdata, Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan, dan Pasal 25, 27, dan 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada praktiknya, peraturan-peraturan tersebut tidak di laksanakan oleh Bank Mega sehingga tidak tercapai suatu perlindungan hukum bagi PT Elnusa Tbk selaku nasabah perbankan.

OJK sebagai lembaga pengawas keuangan dapat menginstruksikan Bank Mega untuk melaksanakan putusan pengadilan kasasi yang menghukum Bank Mega untuk megembalikan dana simpanan PT Elnusa Tbk, namun OJK tidak melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. OJK hanya sekedar mengingatkan Bank Mega untuk memenuhi putusan pengadilan tanpa memberikan sanksi tegas.

#### **B. Saran**

Perlu dibentuk peraturan yang mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab bank atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawainya atau orang yang berada dalam pengawasannya dan peraturan mengenai kewajiban pihak yang kalah dalam perkara untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal tersebut dilakukan agar tercipta suatu kepercayaan yang tinggi di masyarakat

bahwa bank benar-benar akan menjaga keamanan dana simpanannya dan agar tidak terjadi perbuatan yang merendahkan kehormatan badan peradilan dengan cara tidak melaksanakan putusan pengadilan, serta agar terpenuhinya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat

Perlu dilakukan sosialisasi mengenai hak-hak atau kepentingan nasabah oleh OJK secara efektif dan menyeluruh kepada masyarakat luas agar masyarakat khususnya nasabah perbankan dapat memahami apa saja yang menjadi hak-hak yang seharusnya didapatkan dan mengerti peran OJK dalam pengawasan perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fayruz Abadyy Majd Al-Din Muhammad Ibn Ya'qub, *Al-Qamus al-Muhit*, jilid 1, D Jayl, Beirut.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Herlina Suyanti Bachtiar, *Aspek Legal Untuk Marketing (Account Officer)*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ctk 1, Jakarta, 2004, hlm. 22.
- Iswardoyo, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2008*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, Setara Press, Malang, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muhammad Salam Madkur, *al-adkhal al-fiqh al Islamiyy*, Dar Al-Nahdah al 'Arabiyyah, 1963.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adan Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- O.P. Simorangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito, Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa ini*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan (Pengatuean Perlindungan Nasabah di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, 2012.
- Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, UI, Jakarta, 2002.

Jurnal:

- Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba, Edisi No. I, Vol. 2, 2008.
- Jurnal Hukum Lex et Societatis, Edisi No. 1, Vol.I, 2013.
- Jurnal Hukum Lex Privatum, Edisi No. 1, Vol. IV, 2016.



Makalah:

Tan Kamello, “Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas, Makalah disampaikan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatra Utara, 2 September 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penjelasan PBI Nomor 3/11/PBI/2001 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/11/PBI/2009 Tentang Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Uang Pada Bank.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1989 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Putusan:

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1111 K/Pdt/2013.

Putusan Pengadilan Negeri No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel.

Internet:

[www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), 15 Oktober 2017, 09.22 WIB.

[finance.detik.com](http://finance.detik.com), 9 November 2017, 04.41 WIB.

<http://kemandirianfinansial.com>, 14 Desember 2017, 8.42 WIB.

<http://ekonomi.metrotvnews.com>, 11 Oktober 2017, 05.33 WIB.

<http://tesishukum.com>, 15 Oktober 2017, 17.53 WIB.

<http://www.mediabpr.com>, 9 November 2017, 05.21 WIB.

<http://www.ojk.go.id>, 12 Desember 2017, 19.27 WIB.

<http://www.berandahukum.com>, 10 Desember 2017, 18.57 WIB.

<http://kemandirianfinansial.com>, 14 Desember 2017, 08.42 WIB.

<http://www.hukumonline.com>, 1 Januari 2018, 14.13 WIB.

[www.ninyasminelisasih.com](http://www.ninyasminelisasih.com), 20 Agustus 2018 Pukul 04.13 WIB.

Skripsi/Thesis/Desertasi:

Kiki Nitalia Hasibuan, *Mis-selling Perbankan Perbuatan Melawan Hukum*. Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Ristiani Gani Mendrofa, *Sistem Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014.

Sukarmi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi, Universitas padjajaran, Bandung, 2005.